



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **YARI HANDOKO Alias YARI Bin SUDARNO;**  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Januari 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Karangasem RT .03 RW. 02  
Kelurahan Karangasem Kecamatan  
Laweyan Kota Surakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **PAMBUDI AJI SASMITO Alias PAMBUDI Bin SULOMO;**  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 12 September 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dkh. Ngronggah RT .05 RW. 08 Kelurahan  
Sanggrahan Kecamatan Grogol  
Kabupaten Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Halaman 1 Put. Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**



Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 02 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;

Para Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. MOCHAMAD MOHANI, S.H.,
2. HERRY CHAHYONO, S.H.,
3. S U T O Y O, S.H.,
4. ARIF WICAKSONO, S.H.,

Advokat, berkantor di Kantor Advokat "M. MOHANI, S.H. DAN REKAN" yang beralamat di Jl. Lawu Barat Km. 8 (Timur Pasar Jaten), Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2017;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Maret 2017, Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

**Halaman 2 Put. Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**



2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Maret 2017;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang jadwal sidang pada tanggal 30 Maret 2017;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 28 Februari 2017, Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN. Krg., dalam perkara tersebut diatas ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, Nomor Reg. Perk. : PDM-61/KNYRE/Euh.2/12/2016, tanggal 29 Desember 2016, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa I YARI HANDOKO Alias YARI Bin SUDARNO bersama dengan Terdakwa II PAMBUDI AJI SASMITO Alias PAMBUDI Bin SULOMO, pada Hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di tepi jalan raya Adi Sumarmo Dsn. Nanasan Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 20.00 WIB para Terdakwa bersama dengan Sdr. HERI (DPO) mengkonsumsi shabu di rumah Sdr. HERI di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta, selain itu mereka juga pernah melakukannya secara bersama sebanyak 3 (tiga) kali. Shabu tersebut dibeli oleh Sdr. HERI dengan harga sekitar

**Halaman 3 Put. Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**



Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa II menemui Sdr. HERI di rumahnya, kemudian mereka menunggu kedatangan Terdakwa I dengan maksud untuk kembali mengkonsumsi shabu yang telah dipesan oleh HERI. Setelah Terdakwa I tiba di rumah Sdr. HERI, awalnya kemudian mereka bertiga menuju daerah Baki untuk menemui rekan dari Sdr. HERI dengan tujuan untuk mengadakan kerjasama dalam pembuatan briket. Setelah mereka kembali lagi di rumah Sdr. HERI, selanjutnya Terdakwa I meminta izin terlebih dahulu untuk menjemput anaknya di sekolah. Sepeninggal Terdakwa I tersebut, kemudian pada sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa II diminta oleh Sdr. HERI untuk menyusul Terdakwa I. Setibanya di rumah Terdakwa I dengan mengendarai Spm Honda Vario warna putih hitam Nopol B-6331-UWC, Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I untuk melaksanakan permintaan Sdr. HERI untuk mengambil shabu yang disampaikan dengan kalimat "mangkato karo Pambudi", dilanjutkan melalui pesan SMS tentang lokasi tersebut yang berbunyi "Perempatan Colomadu ke timur gang sebelum Indomaret ke kiri mentok, ke kanan bahan tertanam di pohon mangga pertama kiri jalan", setelah itu dengan berboncengan sepeda motor mereka berangkat menuju Colomadu untuk merealisasi permintaan dari Sdr. HERI tersebut. Sesampainya mereka pada tempat dan pada waktu sebagaimana awal surat dakwaan ini, awalnya mereka mempelajari terlebih dahulu tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari atau mengecek keberadaan shabu yang diinformasikan oleh Sdr. HERI dengan cara membongkar bebatuan yang terdapat di sekitar pohon mangga yang akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan shabu tersebut, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut menuju sebuah warung lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. HERI untuk meminta kepastian tentang letak shabu tersebut. Setelah itu para Terdakwa kembali ke lokasi dan kembali mencari keberadaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara menggali tanah di sekitar pohon mangga yang akan tetapi tetap tidak berhasil menemukannya. Setelah itu para Terdakwa menuju ke sebuah toko

**Halaman 4 Put. Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**



Indomaret untuk membeli minuman dan Terdakwa I kembali menghubungi Sdr. HERI untuk meminta kepastian lebih lanjut. Kemudian pada sekitar pukul 16.30 wib oleh karena mereka tetap tidak berhasil menemukannya, Terdakwa II berdiri sambil merokok sementara Terdakwa I duduk di sebuah cakruk yang letaknya tidak berjauhan dengan lokasi hingga tidak berapa lama kemudian mereka dihamperi oleh petugas Polres Karanganyar. Setelah itu terhadap para Terdakwa dilakukan interogasi tentang identitas mereka, di samping itu juga dilakukan pengeledahan terhadap handphone milik Terdakwa I hingga SMS dari Sdr. HERI berhasil diketahui. Kemudian para Terdakwa diperintahkan untuk melanjutkan penggalian yang telah mereka lakukan sebelumnya, namun oleh karena para Terdakwa tidak mau melaksanakannya, kemudian para Terdakwa diminta untuk menyaksikan petugas Polres Karanganyar melakukan penggalian di tempat yang sama. Setelah dilakukan penggalian dengan tingkat kedalaman yang lebih dalam, petugas Polres Karanganyar berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat yang dibalut dengan isolasi kertas. Selanjutnya oleh karena paket tersebut diduga berisi shabu kemudian para Terdakwa digelandang ke Polres Karanganyar untuk diproses lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena perbuatan para Terdakwa tersebut tidak didahului oleh izin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk itu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1751/NNF/2016 tanggal 18 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh para pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik pada kantor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu dalam 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat yang dibalut dengan isolasi kertas tersebut berbentuk serbuk kristal dengan berat bersih 0,864 gram yang terindikasi mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping itu berdasarkan 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui test

**Halaman 5 Put. Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**



urine masing-masing tertanggal 15 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar, baik urine milik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing terindikasi positif (+) mengkonsumsi zat Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa I YARI HANDOKO Alias YARI Bin SUDARNO bersama dengan Terdakwa II PAMBUDI AJI SASMITO Alias PAMBUDI Bin SULOMO, pada Hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di tepi jalan raya Adi Sumarmo Dsn. Nanasan Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 20.00 WIB para Terdakwa bersama dengan Sdr. HERI (DPO) mengkonsumsi shabu di rumah Sdr. HERI di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta, selain itu mereka juga pernah melakukannya secara bersama sebanyak 3 (tiga) kali. Shabu tersebut dibeli oleh Sdr. HERI dengan harga sekitar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa II menemui Sdr. HERI di rumahnya, kemudian mereka menunggu kedatangan Terdakwa I dengan maksud untuk kembali mengkonsumsi shabu yang telah dipesan oleh

**Halaman 6 Put. Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**





HERI. Setelah Terdakwa I tiba di rumah Sdr. HERI, awalnya kemudian mereka bertiga menuju daerah Baki untuk menemui rekan dari Sdr. HERI dengan tujuan untuk mengadakan kerjasama dalam pembuatan briket. Setelah mereka kembali lagi di rumah Sdr. HERI, selanjutnya Terdakwa I meminta izin terlebih dahulu untuk menjemput anaknya di sekolah. Sepeninggal Terdakwa I tersebut, kemudian pada sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa II diminta oleh Sdr. HERI untuk menyusul Terdakwa I. Setibanya di rumah Terdakwa I dengan mengendarai Spm Honda Vario warna putih hitam Nopol B-6331-UWC, Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I untuk melaksanakan permintaan Sdr. HERI untuk mengambil shabu yang disampaikan dengan kalimat "mangkato karo Pambudi", dilanjutkan melalui pesan SMS tentang lokasi tersebut yang berbunyi "Perempatan Colomadu ke timur gang sebelum Indomaret ke kiri mentok, ke kanan bahan tertanam di pohon mangga pertama kiri jalan", setelah itu dengan berboncengan sepeda motor mereka berangkat menuju Colomadu untuk merealisasi permintaan dari Sdr. HERI tersebut. Sesampainya mereka pada tempat dan pada waktu sebagaimana awal surat dakwaan ini, awalnya mereka mempelajari terlebih dahulu tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari atau mengecek keberadaan shabu yang diinformasikan oleh Sdr. HERI dengan cara membongkar bebatuan yang terdapat di sekitar pohon mangga yang akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan shabu tersebut, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut menuju sebuah warung lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. HERI untuk meminta kepastian tentang letak shabu tersebut. Setelah itu para Terdakwa kembali ke lokasi dan kembali mencari keberadaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara menggali tanah di sekitar pohon mangga yang akan tetapi tetap tidak berhasil menemukannya. Setelah itu para Terdakwa menuju ke sebuah toko Indomaret untuk membeli minuman dan Terdakwa I kembali menghubungi Sdr. HERI untuk meminta kepastian lebih lanjut. Kemudian pada sekitar pukul 16.30 wib oleh karena mereka tetap tidak berhasil menemukannya, Terdakwa II berdiri sambil merokok sementara Terdakwa I duduk di sebuah cakruk yang letaknya tidak berjauhan dengan lokasi hingga tidak

**Halaman 7 Put. Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**



berapa lama kemudian mereka dihipnotis oleh petugas Polres Karanganyar. Setelah itu terhadap para Terdakwa dilakukan interogasi tentang identitas mereka, di samping itu juga dilakukan pengeledahan terhadap handphone milik Terdakwa I hingga SMS dari Sdr. HERI berhasil diketahui. Kemudian para Terdakwa diperintahkan untuk melanjutkan penggalian yang telah mereka lakukan sebelumnya, namun oleh karena para Terdakwa tidak mau melaksanakannya, kemudian para Terdakwa diminta untuk menyaksikan petugas Polres Karanganyar melakukan penggalian di tempat yang sama. Setelah dilakukan penggalian dengan tingkat kedalaman yang lebih dalam, petugas Polres Karanganyar berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik kecil berperlekatan yang dibalut dengan isolasi kertas. Selanjutnya oleh karena paket tersebut diduga berisi shabu kemudian para Terdakwa digelandang ke Polres Karanganyar untuk diproses lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena perbuatan para Terdakwa tersebut tidak didahului oleh izin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk itu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1751/NNF/2016 tanggal 18 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh para pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik pada kantor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu dalam 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik kecil berperlekatan yang dibalut dengan isolasi kertas tersebut berbentuk serbuk kristal dengan berat bersih 0,864 gram yang terindikasi mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping itu berdasarkan 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Psikitropika dan/atau Narkotika melalui test urine masing-masing tertanggal 15 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar, baik urine milik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing terindikasi positif (+) mengkonsumsi zat Narkoba.

**Halaman 8 Put. Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa I YARI HANDOKO Alias YARI Bin SUDARNO dan Terdakwa II PAMBUDI AJI SASMITO Alias PAMBUDI Bin SULOMO, pada Hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan sebagai setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 20.00 WIB tersebut para Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Sdr. HERI (DPO) di rumah Sdr. HERI di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta, selain itu mereka juga pernah melakukannya secara bersama sebanyak 3 (tiga) kali. Shabu tersebut dibeli oleh Sdr. HERI dengan harga sekitar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa II menemui Sdr. HERI di rumahnya, kemudian mereka menunggu kedatangan Terdakwa I dengan maksud untuk kembali mengkonsumsi shabu yang telah dipesan oleh HERI. Setelah Terdakwa I tiba di rumah Sdr. HERI, awalnya kemudian mereka bertiga menuju daerah Baki untuk menemui rekan dari Sdr. HERI dengan tujuan untuk mengadakan kerjasama dalam pembuatan briket. Setelah mereka kembali lagi di rumah Sdr. HERI, selanjutnya Terdakwa I meminta izin terlebih dahulu untuk menjemput anaknya di sekolah. Sepeninggal Terdakwa I tersebut, kemudian pada sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa II diminta oleh Sdr. HERI untuk menyusul Terdakwa I. Setibanya di rumah Terdakwa I

**Halaman 9 Put. Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai Spm Honda Vario warna putih hitam Nopol B-6331-UWC, Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I untuk melaksanakan permintaan Sdr. HERI untuk mengambil shabu yang disampaikan dengan kalimat “mangkato karo Pambudi”, dilanjutkan melalui pesan SMS tentang lokasi tersebut yang berbunyi “Perempatan Colomadu ke timur gang sebelum Indomaret ke kiri mentok, ke kanan bahan tertanam di pohon mangga pertama kiri jalan”, setelah itu dengan berboncengan sepeda motor mereka beranjak menuju Colomadu untuk merealisasi permintaan dari Sdr. HERI tersebut. Sesampainya mereka di tepi jalan raya Adi Sumarmo Dsn. Nanasan Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, awalnya mereka mempelajari terlebih dahulu tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari atau mengecek keberadaan shabu yang diinformasikan oleh Sdr. HERI dengan cara membongkar bebatuan yang terdapat di sekitar pohon mangga yang akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan shabu tersebut, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut menuju sebuah warung lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. HERI untuk meminta kepastian tentang letak shabu tersebut. Setelah itu para Terdakwa kembali ke lokasi dan kembali mencari keberadaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara menggali tanah di sekitar pohon mangga yang akan tetapi tetap tidak berhasil menemukannya. Setelah itu para Terdakwa menuju ke sebuah toko Indomaret untuk membeli minuman dan Terdakwa I kembali menghubungi Sdr. HERI untuk meminta kepastian lebih lanjut. Kemudian pada sekitar pukul 16.30 wib oleh karena mereka tetap tidak berhasil menemukannya, Terdakwa II berdiri sambil merokok sementara Terdakwa I duduk di sebuah cakruk yang letaknya tidak berjauhan dengan lokasi hingga tidak berapa lama kemudian mereka dihamperi oleh petugas Polres Karanganyar. Setelah itu terhadap para Terdakwa dilakukan interogasi tentang identitas mereka, di samping itu juga dilakukan penggeledahan terhadap handphone milik Terdakwa I hingga SMS dari Sdr. HERI berhasil diketahui. Kemudian para Terdakwa diperintahkan untuk melanjutkan penggalan yang telah mereka lakukan sebelumnya, namun oleh karena

**Halaman 10 Put. Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**



para Terdakwa tidak mau melaksanakannya, kemudian para Terdakwa diminta untuk menyaksikan petugas Polres Karanganyar melakukan penggalian di tempat yang sama. Setelah dilakukan penggalian dengan tingkat kedalaman yang lebih dalam, petugas Polres Karanganyar berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat yang dibalut dengan isolasi kertas. Selanjutnya oleh karena paket tersebut diduga berisi shabu kemudian para Terdakwa digelandang ke Polres Karanganyar untuk diproses lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena perbuatan para Terdakwa tersebut tidak didahului oleh izin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa bukan merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk itu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1751/NNF/2016 tanggal 18 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh para pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik pada kantor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu dalam 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat yang dibalut dengan isolasi kertas tersebut berbentuk serbuk kristal dengan berat bersih 0,864 gram yang terindikasi mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping itu berdasarkan 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui test urine masing-masing tertanggal 15 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar, baik urine milik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing terindikasi positif (+) mengkonsumsi zat Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, Nomor Reg. Perk. : PDM-61/KNYAR/Euh.2/12/2016, tanggal 07 Pebruari 2017, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I YARI HANDOKO Alias YARI Bin SUDARNO dan Terdakwa II PAMBUDI AJI SASMITO Alias PAMBUDI Bin SULOMO bersalah melakukan tindak pidana sebagai setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 ( satu ) buah handphone merk Samsung S4 warna hitam silfer dengan nomor simcard 082116500065 dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol B 6331 UWC dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;Menetapkan 1 ( satu ) paket sabu yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat dibalut isolasi kertas dengan berat bersih 0,864 gram telah dimusnahkan oleh penyidik pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah );

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 28 Pebruari 2017, Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN. Krg., yang amar selengkapya sebagai berikut :

**Halaman 12 Put. Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**



1. Menyatakan terdakwa I YARI HANDOKO Alias YARI Bin SUDARNO dan terdakwa II PAMBUDI AJI SASMITO Alias PAMBUDI Bin SULOMO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 4 ( empat ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah handphone merk Samsung S4 warna hitam silfer dengan nomor simcard 082116500065;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol B 6331 UWC;  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Yari Handoko Als Bin Sudarno;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Catatan Permintaan Banding Terdakwa Nomor : 221 /Ctt.Pid/2016/PN. Krg. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 28 Pebruari 2017, Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN. Krg., selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2017;

**Halaman 13 Put. Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**



Membaca, Akta permintaan banding Nomor : 221/Akte Pid/2016/PN. Krg. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Maret 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 28 Pebruari 2017, Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN. Krg., selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2017;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2017 dan kepada Terdakwa I, Terdakwa II tertanggal 8 Maret 2017 Nomor 221/Pid.Sus /2016/PN. Krg. tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 24 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 24 Maret 2017 pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Penasihat Hukum Para Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar;
- Terhadap Para Terdakwa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bila diterapkan pasal 132 jo pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Halaman 14 Put. Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga sebagai Pembanding tetapi tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 28 Pebruari 2017, Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN. Krg. serta Memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 28 Pebruari 2017, Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN. Krg., tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 15 Put. Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT SMG**



Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 28 Pebruari 2017, Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN. Krg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Mei 2017** oleh kami **H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **H. Mulyanto, S.H.,M.H.** dan **Noortjahjono Dwijanto Sudibyo, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **9 Mei 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **C.R. Elfiani, S.H.,M.H.** selaku Panitera pengganti pada



Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Ttd.*

**H. Mulyanto, S.H.,M.H.**

*Ttd.*

**H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.**

*Ttd.*

**Noortjahjono Dwijanto Sudibyo, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti

*Ttd.*

**C.R. Elfiani, S.H.,M.H.**